



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 30 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelarasan program kegiatan Daerah dan Desa serta percepatan pemberian pelayanan kepada masyarakat Desa, perlu memperluas cakupan jenis kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa, sehingga dapat didanai dari bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 45); dan
2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 9),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk:
  - a. penyediaan infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan percepatan pembangunan desa; dan
  - b. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan desa meliputi:
  - a. jalan desa;
  - b. jembatan desa;
  - c. talud jalan desa;
  - d. drainase;

- e. gorong-gorong jalan desa;
- f. sarana prasarana air bersih perdesaan;
- g. jalan lingkungan;
- h. irigasi tersier;
- i. lapangan olahraga;
- j. taman umum dan/atau ruang terbuka hijau;
- k. sanitasi lingkungan;
- l. tempat pembuangan sampah (TPS) kecil skala desa;
- m. jalan usaha tani;
- n. pasar desa;
- o. kantor/balai desa;
- p. bibit tanaman produktif;
- q. penguatan modal BUM Desa; dan/atau
- r. sarana prasarana gedung satuan PAUD sejenis kelompok bermain.

- (3) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa meliputi:
- a. Tentara Manunggal Membangun Desa;
  - b. karya bhakti Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Jatim Puspa;
  - d. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak;
  - e. pengadaan tanah desa;
  - f. jaminan sosial;
  - g. sarana prasarana wisata desa;
  - h. insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
  - i. honor pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - j. sarana prasarana dan/atau fungsi kesehatan;
  - k. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
  - l. *reward*/hadiah lomba/kompetisi yang terkait desa; dan/atau
  - m. sarana prasarana dan/atau fungsi sosial.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan keuangan khusus dilakukan dengan persyaratan:
- a. semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya;

- b. telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya dan tahun berkenaan sesuai target kinerja yang telah ditentukan, dibuktikan dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dari Bapenda;
  - c. besaran bantuan keuangan dan bentuk peruntukkan bantuan keuangan khusus didasarkan pada RKP Desa; dan
  - d. menyediakan dana pendamping yang berasal dari pendapatan Desa kecuali Dana Desa dan hasil pengelolaan tanah bengkok, dengan ketentuan besaran paling besar 5% (lima persen).
- (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk biaya administrasi kegiatan, yang meliputi:
- a. biaya makan minum rapat pelaksanaan kegiatan;
  - b. biaya perencanaan (khusus penyusunan RAB/*design* untuk kegiatan fisik, baik infrastruktur maupun non infrastruktur apabila memerlukan);
  - c. biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan;
  - d. honor Tim Pelaksana Kegiatan (bagi kegiatan fisik, baik infrastruktur maupun non infrastruktur apabila memerlukan); dan/atau
  - e. biaya ATK dan pelaporan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi desa yang belum pernah menerima bantuan keuangan khusus sebelumnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi target kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari baku desa yang telah ditentukan.
- (5) Bapenda berdasarkan permohonan Pemerintah Desa melakukan penilaian atas pemenuhan target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikecualikan bagi bantuan keuangan khusus, terkait:
- a. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak;
  - b. jaminan sosial;
  - c. insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; dan
  - d. insentif/honor pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat.

(8) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa, melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus kepada desa belum dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, maka dilaksanakan Perubahan APB Desa dengan terlebih dahulu melakukan perubahan RKP Desa.
- (4) Dalam hal pagu besaran bantuan keuangan khusus kepada desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan belum sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam APBD, maka dilaksanakan penyesuaian melalui perubahan terhadap Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (5) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilampiri:
  - a. perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja;
  - b. rencana anggaran biaya penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh camat; dan
  - c. nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.
- (6) Penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I, dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan yang ditetapkan; dan
  - b. tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) sisa anggaran berdasarkan pagu bantuan yang ditetapkan.
- (7) Pencairan tahap II bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan setelah penyaluran tahap I realisasi penyerapannya paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen).

*Jubelub Jubuni*



- (8) Ketentuan penyaluran bantuan keuangan khusus secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberlakukan hanya bagi bantuan keuangan untuk kegiatan fisik infrastruktur.
  - (9) Penyaluran bantuan keuangan khusus selain untuk kegiatan fisik infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sekaligus (satu tahap).
4. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Oktober 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 30.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN  
(PERMOHONAN BANTUAN/PROPOSAL PERMOHONAN)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa ..... \*) Kecamatan ..... \*)  
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik yang bersifat fisik (infrastruktur) maupun non fisik (non infrastruktur) untuk Desa ..... \*) Kecamatan ..... \*) Kabupaten Bojonegoro Tahun .....\*\*), telah kami laksanakan dan pertanggungjawabkan serta kami laporkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pertanggungjawaban dimaksud dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya sebagaimana terlampir.\*\*)
2. Telah melaksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Berkaitan dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kami bersedia menyediakan dana pendamping yang berasal dari APB Desa sebesar ..... % (..... persen) dengan uraian :  
Nama kegiatan : ..... (peruntukan bantuan sesuai APBD);  
Nilai bantuan : Rp. .... (sesuai APBD); dan  
Nilai pendamping : Rp. .... (....%) \*\*\*)
4. Kami telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi baku untuk Desa ..... \*) Kecamatan ..... \*) Kabupaten Bojonegoro Tahun ..... \*\*\*\*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., .....20...  
Kepala Desa ..... \*)

Meterai  
10.000,00

ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui

Camat ..... \*)

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

Keterangan : \*) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.

\*\* ) Dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya.

\*\*\* ) Bagi bantuan keuangan khusus kegiatan fisik, baik infrastruktur maupun non infrastruktur.

\*\*\*\*) Diisi tahun sebelumnya.

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001



- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - h. kuitansi tanda terima;
  - i. denah lokasi dan foto lokasi pelaksanaan pekerjaan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD (bagi penyaluran tahap I);
  - j. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan yang menunjukkan capaian penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan foto pelaksanaan pekerjaan sesuai capaian realisasi penyerapan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana dan Ketua BPD bagi penyaluran tahap II); dan
  - k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima bantuan keuangan dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda dan/atau tidak menyalurkan bantuan keuangan kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan penyaluran sesuai tahapan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan keuangan berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dan pengecekan terhadap capaian output program dan kegiatan termasuk kesesuaian spesifikasi yang telah disetujui PIHAK KESATU.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Para pihak berhak atas Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana masing-masing mendapatkan naskah yang bermeterai dan tanpa bermeterai.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian bantuan Keuangan ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum perjanjian.

PIHAK KEDUA\*\*\*),

PIHAK PERTAMA\*\*\*),

(Nama Penerima Bantuan)

(Nama Pemberi Bantuan)

- Keterangan:
- \*) Diisi Kepala OPD teknis yang menangani urusan pemerintahan.
  - \*\*\*) Diisi Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020.
  - \*\*\*\*) Menggunakan meterai Rp10.000,00.

Untuk bantuan keuangan khusus non kegiatan fisik infrastruktur menyesuaikan substansi perjanjian terkait tahapan dan syarat penyalurannya.

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 30 TAHUN 2022  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

---

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN  
(PERMOHONAN PENYALURAN TAHAP I)

KOP PEMERINTAH DESA

Bojonegoro, ..... 20...  
Kepada  
Yth. Bupati Bojonegoro  
di –  
BOJONEGORO.

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penyaluran  
Bantuan Keuangan  
Kepada Desa \_\_\_\_\_

Bahwa dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus, kegiatan ..... \*), yang dilaksanakan di Desa .....) Kecamatan .....), sejumlah Rp..... (.....), Kami telah memenuhi syarat penyaluran tahap I \*\*), meliputi:

- a. permohonan dan proposal penyaluran;
- b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
- c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
- d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
- e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
- f. rencana penggunaan bantuan;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- h. kuitansi tanda terima;
- i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- j. denah lokasi dan foto lokasi pelaksanaan pekerjaan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD \*\*); dan
- k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap I \*\*) sebagaimana dimaksud dengan nilai ajuan sebesar Rp..... ( ..... rupiah) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....  
ttd. dan stempel  
.....(Nama lengkap).....

- Keterangan: \*) Diisi jenis kegiatan yang dibiayai bantuan keuangan khusus Desa.  
\*\*) Bagi kegiatan selain fisik infrastruktur menyesuaikan tanpa tahapan (satu tahapan) dan persyaratan.

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN  
(PERMOHONAN PENYALURAN TAHAP II)

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penyaluran  
Bantuan Keuangan  
Kepada Desa

Bojonegoro, ..... 20...  
Kepada  
Yth. Bupati Bojonegoro  
di -  
BOJONEGORO.

Sehubungan dengan telah terpenuhinya realisasi belanja anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus (BKK Desa Khusus) dari penyaluran bantuan Tahap I, yang dilaksanakan di Desa ..... Kecamatan ..... dengan persentase realisasi sebesar .....%\*) sejumlah Rp..... (.....), selanjutnya Kami mengharapkan kiranya dapat kembali dilakukan penyaluran tahap II, sehingga penyelesaian sisa kegiatan dapat terlaksana secara optimal. Bersama surat permohonan ini, Kami melampirkan persyaratan penyaluran tahap II, meliputi:

- a. permohonan dan proposal penyaluran;
- b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
- c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
- d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
- e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
- f. rencana penggunaan bantuan;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- h. kuitansi tanda terima;
- i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- j. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan yang menunjukkan capaian penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan foto pelaksanaan pekerjaan sesuai capaian realisasi penyerapan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana dan Ketua BPD bagi penyaluran tahap II); dan
- k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap II sebagaimana dimaksud dengan nilai ajuan sebesar Rp..... ( ..... rupiah) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

Keterangan: \*) Diisi besaran persentase realisasi serapan BKK Desa Khusus dimana realisasi penyerapan minimalnya sebesar 90%.

 **BUPATI BOJONEGORO,**

  
 **ANNA MU'AWANAH**

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN  
(PERMOHONAN PENYALURAN TAHAP II)

KOP PEMERINTAH DESA

Bojonegoro, ..... 20...

Kepada

Yth. Bupati Bojonegoro

di -

BOJONEGORO.

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penyaluran  
Bantuan Keuangan  
Kepada Desa. \_\_\_\_\_

Sehubungan dengan telah terpenuhinya realisasi belanja anggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus (BKK Desa Khusus) dari penyaluran bantuan Tahap I, yang dilaksanakan di Desa ..... Kecamatan ..... dengan persentase realisasi sebesar .....%\*) sejumlah Rp..... (.....), selanjutnya Kami mengharapkan kiranya dapat kembali dilakukan penyaluran tahap II, sehingga penyelesaian sisa kegiatan dapat terlaksana secara optimal. Bersama surat permohonan ini, Kami melampirkan persyaratan penyaluran tahap II, meliputi:

- a. permohonan dan proposal penyaluran;
- b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
- c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
- d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
- e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
- f. rencana penggunaan bantuan;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- h. kuitansi tanda terima;
- i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- j. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan yang menunjukkan capaian penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan foto pelaksanaan pekerjaan sesuai capaian realisasi penyerapan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana dan Ketua BPD bagi penyaluran tahap II); dan
- k. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap II sebagaimana dimaksud dengan nilai ajukan sebesar Rp..... ( ..... rupiah) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

Keterangan: \*) Diisi besaran persentase realisasi serapan BKK Desa Khusus dimana realisasi penyerapan minimalnya sebesar 90%.

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : TAHUN 2022  
 TANGGAL :

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
 (Menyesuaikan untuk kegiatan non fisik dan fisik non infrastruktur)

Kecamatan : Jenis Kegiatan :  
 Desa : Volume :  
 Lokasi Kegiatan : Tahun Anggaran :  
 Volume : Jumlah Anggaran:

A. BANTUAN KEUANGAN (APBD):

| No           | Uraian   | Volume | Satuan | Harga Satuan | Durasi                  | Jumlah |
|--------------|--|--------|--------|--------------|-------------------------|--------|
| 1.           | Pengadaan Bahan/Material:<br>a. ....<br>b. ....<br>c. Dst. |        |        |              |                         |        |
| JUMLAH       |  |        |        |              |                         |        |
| 2.           | Pengadaan/Sewa Peralatan:<br>a. ....<br>b. ....<br>c. Dst. |        |        |              |                         |        |
| JUMLAH       |  |        |        |              |                         |        |
| 3.           | Upah Tenaga Kerja:<br>a. ....<br>b. ....<br>c. Dst.        |        |        |              |                         |        |
| JUMLAH       |  |        |        |              |                         |        |
| JUMLAH TOTAL |  |        |        |              |                         |        |
|              |  |        |        |              | JUMLAH BANTUAN          |        |
|              |  |        |        |              | JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN |        |
|              |  |        |        |              | SISA                    |        |

B. DANA PENDAMPING (APB Desa)

|    | Uraian  | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah                  |
|----|---|--------|--------|--------------|-------------------------|
| 1  | 2   | 3      | 4      | 5            | 6                       |
| 1. | Biaya makan minum rapat pelaksanaan kegiatan. |        |        |              |                         |
| 2. | Biaya Perencanaan:                            |        |        |              |                         |
| 3. | Biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan.  |        |        |              |                         |
| 4. | Honor Tim Pelaksana Kegiatan                  |        |        |              |                         |
| 5. | Biaya ATK dan pelaporan.                      |        |        |              |                         |
|    |   |        |        |              | JUMLAH DANA PENDAMPING  |
|    |   |        |        |              | JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN |
|    |   |        |        |              | SISA                    |

....., .....20...  
 Kepala Desa .....\*)

ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)...

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690405 198809 2 001



SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN  
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP I)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :


N a m a :  
Jabatan : Kepala Desa ..... \*) Kecamatan ..... \*)  
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Berkaitan dengan pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Desa, dengan uraian :  
Nama kegiatan : ..... (peruntukan bantuan sesuai APBD);  
Nilai total bantuan : Rp. .... (..... rupiah) (sesuai APBD);  
Nilai tahap I \*\*) : Rp.....(..... rupiah); dan  
Nilai pendamping \*\*\*) : Rp. .... (....%).
2. Selanjutnya dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus tahap I, Kami telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran tahap I \*\*), yang terdiri dari:
  - a. permohonan dan proposal penyaluran;
  - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
  - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
  - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
  - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
  - f. rencana penggunaan bantuan;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - h. kuitansi tanda terima;
  - i. denah lokasi dan foto lokasi pelaksanaan pekerjaan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD \*\*); dan
  - j. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., .....20...  
Kepala Desa .....\*)



ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui  
Camat .....\*)  
ttd. dan stempel  
.....(Nama lengkap).....

- Keterangan:
- \*) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.
  - \*\*\*) Bagi kegiatan non fisik dan fisik non infrastruktur menyesuaikan tanpa tahapan dan persyaratan (satu tahapan).
  - \*\*\*\*) Dana pendamping tidak termasuk untuk kegiatan non fisik.

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN  
(PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN TAHAP II)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :


N a m a :  
Jabatan : Kepala Desa ..... \*) Kecamatan ..... \*)  
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. BKK Desa Khusus untuk .....(diisi jenis/bentuk kegiatan fisik), penyerapan atas penyaluran bantuan Tahap I telah menunjukkan capaian penyerapan sebesar Rp..... (.....) \*\*)dari besaran bantuan Tahap I sebesar Rp..... (.....) \*\*\*) dengan persentase serapan sebesar .....% (.....) \*\*\*\*).
2. Selanjutnya dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus tahap II yang akan dipergunakan sebagai sumber keuangan bagi penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan ..... (diisi jenis/bentuk kegiatan fisik yang diisikan pada nomor 1), Kami telah memenuhi seluruh persyaratan penyaluran tahap II yang terdiri dari:
  - a. permohonan dan proposal penyaluran;
  - b. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (bermeterai);
  - c. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
  - d. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
  - e. fotokopi nomor rekening kas Desa;
  - f. rencana penggunaan bantuan;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - h. kuitansi tanda terima;
  - i. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Kegiatan yang menunjukkan capaian penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan foto pelaksanaan pekerjaan sesuai capaian realisasi penyerapan, ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana dan Ketua BPD; dan
  - j. surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., .....20...  
Kepala Desa ..... \*)



ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui

Camat .....\*)

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap)....

- Keterangan:
- \*) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.
  - \*\*) Diisi besaran realisasi penyerapan bantuan keuangan Tahap I (dalam bentuk nominal dan latin).
  - \*\*\*) Diisi besaran bantuan keuangan yang diterima pada Tahap I (dalam bentuk nominal dan latin).
  - \*\*\*\*) Diisi persentase besaran realisasi serapan atas bantuan keuangan Tahap I (dalam bentuk nominal dan latin).

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.5.1 | dst .....                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | JUMLAH BELANJA                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | JUMLAH SISA ANGGARAN<br>(PENDAPATAN - BELANJA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BENDAHARA DESA .....

(.....)

Disetujui oleh,  
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA .....

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
DAN CAPAIAN OUTPUT KELUARAN BANTUAN KEUANGAN**

| No. | Kolom    | Uraian   |
|-----|----------|--|
| 1.  | 1        | Diisi Kode Rekening sesuai dengan APB Desa   |
| 2.  | 2        | Diisi dengan uraian pendapatan dan belanja yang menggunakan bantuan keuangan.  |
| 3.  | 3        | Diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan   |
| 4.  | 4        | Diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran   |
| 5.  | 5        | Diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola  |
| 6.  | 6        | Diisi dengan jumlah anggaran   |
| 7.  | 7        | Diisi dengan jumlah realisasi  |
| 8.  | 8        | Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi   |
| 9.  | 9        | Diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:<br>a. Kegiatan fisik dihitung persentase realisasi penyerapan anggaran didukung bukti foto pelaksanaan kegiatan dan/atau perkembangan penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan.<br>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:<br>- penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran;<br>- undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar;<br>- kegiatan telah terlaksana; dan<br>- laporan pelaksanaan kegiatan dan foto. |
| 10. | 10 sd 12 | Kolom 10, 11 dan 12, diisi dalam rangka pelaksanaan program <i>cash fork work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan pada bidang Pembangunan Desa   |
| 11. | 13       | Diisi dengan keterangan. Misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)  |
| 12. | -        | Bagi kegiatan non fisik dan kegiatan fisik non infratraktur dilaporkan satu tahapan.   |

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA \*)  
(PENYALURAN TAHAP I DAN TAHAP II)

Bojonegoro, .....20....

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Nomor    | : | Kepada                         |
| Sifat    | : | Yth. Bupati Bojonegoro         |
| Lampiran | : | Melalui                        |
|          | : | Kepala Perangkat Daerah yang   |
|          | : | Membidangi                     |
| Perihal  | : | di -                           |
|          | : | <u>BOJONEGORO</u>              |
|          | : | <u>Laporan Penggunaan</u>      |
|          | : | <u>Bantuan Keuangan Kepada</u> |
|          | : | <u>Desa (I+II)</u>             |

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Ibu Bupati, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang telah kami terima pada:

a. tahap I sejumlah Rp..... (..... rupiah); dan  
b. tahap II sejumlah Rp..... (..... rupiah).  
Bantuan Keuangan dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
Penerima Bantuan Keuangan,

.....

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kepala PPKD.  
2. Sdr. Camat .....

Keterangan: \*) Untuk kegiatan non fisik dan kegiatan fisik non infrastruktur dilaporkan satu tahapan dan terkait dana pendamping menyesuaikan kebutuhan.

Lampiran  
Surat Nomor: .....

LAPORAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
(Menyesuaikan untuk kegiatan non fisik dan fisik non infrastruktur)

Kecamatan : Jenis Kegiatan :  
Desa : Volume :  
Lokasi Kegiatan : Tahun Anggaran :  
Volume : Jumlah Anggaran :

A. BANTUAN KEUANGAN (APBD):

| No                      | Uraian   | Volume | Satuan | Harga Satuan | Durasi | Jumlah |
|-------------------------|--|--------|--------|--------------|--------|--------|
| 1.                      | Pengadaan Bahan/Material:<br>a. ....<br>b. ....<br>c. Dst. |        |        |              |        |        |
| JUMLAH                  |  |        |        |              |        |        |
| 2.                      | Pengadaan/Sewa Peralatan:<br>a. ....<br>b. ....<br>c. Dst. |        |        |              |        |        |
| JUMLAH                  |  |        |        |              |        |        |
| 3.                      | Upah Tenaga Kerja:<br>a. ....<br>b. ....<br>c. Dst.        |        |        |              |        |        |
| JUMLAH                  |  |        |        |              |        |        |
| JUMLAH TOTAL            |  |        |        |              |        |        |
| JUMLAH BANTUAN          |  |        |        |              |        |        |
| JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN |  |        |        |              |        |        |
| SISA                    |  |        |        |              |        |        |

B. DANA PENDAMPING (APB Desa)

|                         | Uraian  | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|-------------------------|---|--------|--------|--------------|--------|
| 1                       | 2   | 3      | 4      | 5            | 6      |
| 1.                      | Biaya makan minum rapat pelaksanaan kegiatan. |        |        |              |        |
| 2.                      | Biaya Perencanaan:                            |        |        |              |        |
| 3.                      | Biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan.  |        |        |              |        |
| 4.                      | Honor Tim Pelaksana Kegiatan                  |        |        |              |        |
| 5.                      | Biaya ATK dan pelaporan.                      |        |        |              |        |
| JUMLAH DANA PENDAMPING  |   |        |        |              |        |
| JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN |   |        |        |              |        |
| SISA                    |   |        |        |              |        |

....., .....20...  
Kepala Desa (.....\*)

ttd. dan stempel

...(Nama lengkap)..

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 30 TAHUN 2022  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

N a m a :  
Jabatan : Kepala Desa .....\*) Kecamatan .....\*)  
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami telah melaksanakan bantuan keuangan Desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan ..... sesuai proposal pencairan dana dengan perincian :


- a. jumlah bantuan : Rp.....
- b. jumlah penggunaan : Rp. ....
- c. sisa dana : Rp.....

serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik ;
2. telah mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja \*\*) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. sisa dana telah kami kembalikan ke RKUD dengan bukti pengembalian dalam bentuk Surat Tanda Setoran (STS) yang telah divalidasi (terdapat stempel sah dari Bank Jatim setelah uang disetor melalui bank oleh Bendahara Desa) sebagaimana terlampir \*\*\*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

....., .....20...  
Kepala Desa .....\*)



ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

- Keterangan : \*) Diisi nama desa dan kecamatan setempat.  
\*\*) Diisi pencantuman anggaran bankeu khusus di dalam APB Desa induk atau Perubahan APB Desa.  
\*\*\*) Dilampirkan STS yang telah divalidasi Bank Jatim.



**CONTOH FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)**

**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
SURAT TANDA SETORAN  
(STS)**

STS No..... (1)

Bank : ..... (2)  
No. Rekening : ..... (3)

Harap diterima uang sebesar Rp ..... (4)  
Dengan Huruf ( ..... (5))

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

| No.           | Kode Rekening | Uraian Rincian Objek | Jumlah (Rp.) |
|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| (6)           | (7)           | (8)                  | (9)          |
| <b>Jumlah</b> |               |                      | <b>(10)</b>  |

Uang tersebut diterima tanggal..... (11)

Penyetor,  
Bendahara Penerima (12)

Kasir (13)

(.....)

(.....)

**Petunjuk pengisian STS:**

1. Diisi oleh pihak Bank Jatim.
2. Diisi Bank Jatim (cabang/unit/kantor kas).
3. Diisi No Rekening RKUD yaitu **0081000500**.
4. Diisi nominal uang yang disetor dalam bentuk bilangan.
5. Diisi nominal uang yang disetor dalam tulisan.
6. Diisi no urut.
7. Diisi kode rekening belanja kegiatan yang dilakukan pengembalian/penyetoran.
8. Diisi jenis kegiatan, misal: BKK Desa untuk pembangunan jalan aspal. Disesuaikan bentuk bantuan dan kegiatan yang terkait.
9. Diisi jumlah nominal.
10. Diisi jumlah total yang dikembalikan/disetorkan ke RKUD.
11. Diisi oleh petugas bank.
12. Diisi nama bendaharan desa.
13. Diisi oleh petugas bank/kasir.

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690405 198809 2 001